



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT. BANK BRISYARIAH**

NOMOR: 580 / 15 / IV / 2018

NOMOR: B.006-BRIS/04-2018

**TENTANG
PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (03 - 04 - 2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017,

dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MOCH. HADI SANTOSO : Direktur Utama PT Bank BRISyariah berdasarkan Pasal 13 ayat 9 dan 10 Anggaran Dasar PT Bank BRISyariah untuk dan atas nama PT Bank BRISyariah, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat/ domisili di Jalan Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10160, yang dahulu bernama PT Bank Jasa Arta, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta beberapa perubahannya telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 Tambahan Nomor 242, selanjutnya telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta No. 8 tanggal 8 Januari 2018 yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor: AHU-0000386.AH.01.02.TAHUN 2018 Tanggal 10 Januari 2018 dan Akta No. 2 tanggal 2 Maret 2018 yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0091716 Tanggal 2 Maret 2018, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.



PARA PIHAK dalam kedudukan mereka terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang layanan dan jasa perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Syariah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai kesepakatan awal bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan jasa dan layanan perbankan syariah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pemanfaatan jasa dan layanan perbankan syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan jasa perbankan syariah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. penempatan dan pengelolaan dana dari PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA serta dukungan terhadap program-program dari PIHAK KESATU;
 - b. peningkatan kerja sama di bidang layanan dan jasa perbankan syariah lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan serta prosedur yang berlaku.

PASAL 3
BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang akan mengatur secara menyeluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dan akan disepakati serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA juga akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk mewakili PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.



PASAL 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E.,M.M

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA

PT BANK BRISYARIAH,



MOCH. HADI SANTOSO